



PUTUSAN

Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Agus Supriyadi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 03 Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Kalibaru Barat Rt.03/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Supriyadi ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/611/VII/2020/Ditresnarkoba 4 Juli 2020.

Terdakwa Agus Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan ^ (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C)
- 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYADI, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Jl.Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, seseorang yang dikenal terdakwa bernama G telah menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa belum mempunyai persediaan untuk itu; selanjutnya terdakwa menghubungi pelaku Candil (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pelaku Candil akan mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu tersebut melalui Gojek untuk diantarkan di depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara; sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa diberitahukan oleh pelaku Candil kalau narkotika jenis shabu telah dititipkan dan diantar melalui Gojek sehingga terdakwa mengajak temannya Diki untuk ke depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara untuk menunggu Gojek yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut; sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa menerima bungkus berisi narkotika jenis shabu tersebut dan membayar biaya pengantarannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); kemudian terdakwa dan Diki kerumah Diki dimana terdakwa membuka kotak kecil tersebut yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) plastic klip dan 3(tiga) plastic kosong; lalu terdakwa membagi narkotika menjadi 1(satu) paket plastic sebagai pesanan temannya G, 1(satu) paket plastic untuk persediaan pemesan berikutnya dan 1(satu) paket plastic untuk persediaan akan digunakan oleh terdakwa dan memasukkannya 3(tiga) paket plastic narkotika kedalam bungkus rokok gudang garam; sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya G dan sepakat bertemu untuk serah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



terima narkoba jenis shabu tersebut di Gapura Jalan Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dipinggir karung; lalu sekitar jam 23.30 Wib, G menghubungi terdakwa dan memberitahukan G telah berada ditempat tersebut dimana kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disepakati, namun disitu terdakwa ditangkap oleh pihak Polda Metrojaya; bahwa terdakwa telah mengenal Candil sejak setahun yang lalu dan terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Candil dengan maksud untuk dijual lagi dimana pembayaran dilakukan pada saat pemesanan dan ditransfer melalui rekening bank BCA; bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3782/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Drs.Ahmad Haydar, SH.MM selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan Kesimpulan :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip netto seluruhnya 0,1584 gram; adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYADI, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di Jl.Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, seseorang yang dikenal terdakwa bernama G telah menghubungi terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi pelaku Candil (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); sekitar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



jam 16.30 Wib, narkoba jenis shabu yang dikemas dalam kotak kecil telah diantarkan Gojek ke depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara dan terdakwa telah menerima dan menyimpannya; kemudian terdakwa membuka kotak kecil tersebut yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) plastic klip dan 3(tiga) plastic kosong; lalu terdakwa membagi narkoba menjadi 1(satu) paket plastic sebagai pesanan temannya G, 1(satu) paket plastic untuk persiapan pemesan berikutnya dan 1(satu) paket plastic untuk persiapan akan digunakan oleh terdakwa dan memasukkannya 3(tiga) paket plastic narkoba kedalam bungkus rokok gudang garam; sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya G dan sepakat bertemu di Gapura Jalan Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara; lalu sekitar jam 23.30 Wib, G menghubungi terdakwa dan memberitahukan G telah berada ditempat tersebut dimana kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disepakati, namun disitu terdakwa ditangkap oleh pihak Polda Metrojaya dimana ditemukan 3(tiga) paket plastik narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Gudang Garam yang diletakkan terdakwa dipinggir karung yang memang sengaja terdakwa sembunyikan disitu; bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3782/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang diketahui oleh Drs.Ahmad Haydar, SH.MM selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan Kesimpulan :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip netto seluruhnya 0,1584 gram;
adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riskiyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat IV RT.003/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
 - Bahwa setelah ditangkap dan digeledah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah Kalibaru Cilincing sering terjadi peredaran narkoba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Jalan Kalibaru Barat V Rt.003/012 dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis Kristal
 - Bahwa ketika ditanya terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali
 - Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangannya.
2. Saksi Pardamean Fretdi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat IV RT.003/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah Kalibaru Cilincing sering terjadi peredaran narkoba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Jalan Kalibaru Barat V Rt.003/012 dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis Kristal

- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Barat IV RT.003/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditangkap dan dicek ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama G pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa belum mempunyai persediaan untuk itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Candil (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Candil akan mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut melalui Gojek untuk diantarkan di depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara; sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Candil kalau narkoba jenis shabu telah dititipkan dan diantar melalui Gojek sehingga terdakwa mengajak temannya Diki untuk ke depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara untuk menunggu Gojek yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menerima bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut dan membayar biaya pengantarannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan Diki kerumah Diki dimana terdakwa membuka kotak kecil tersebut yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan 3 (tiga) plastic kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba menjadi 1 (satu) paket plastic sebagai pesanan temannya G, 1 (satu) paket plastic untuk persediaan pemesan berikutnya dan 1 (satu) paket plastic untuk persediaan akan digunakan oleh terdakwa dan memasukkannya 3 (tiga) paket plastic narkoba kedalam bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya G dan sepakat bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu tersebut di Gapura Jalan Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dipinggir karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, G menghubungi terdakwa dan memberitahukan G telah berada ditempat tersebut dimana kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disepakati, namun disitu terdakwa ditangkap oleh pihak Polda Metrojaya;
- Bahwa dari barang bukti shabu yang dista tersebut sebagian telah disisih untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan.....
- Bahwa terdakwa telah mengenal Sdr. Candil sejak setahun yang lalu dan terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Candil dengan maksud untuk dijual lagi dimana pembayaran dilakukan pada saat pemesanan dan ditransfer melalui rekening bank BCA;
- Bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatan terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi berwenang dan menyalahi peraturan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C)
2. 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020
- Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib, seseorang yang bernama G menghubungi terdakwa dan memesan shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa belum mempunyai persediaan shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Candil (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Candil menyanggupinya dan akan mengantarkan melalui Gojek di depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengenal Sdr. Candil sejak setahun yang lalu dan terdakwa telah beberapa kali membeli shabu tersebut dari Sdr. Candil dengan maksud untuk dijual lagi dimana pembayaran dilakukan pada saat pemesanan dan ditransfer melalui rekening bank BCA;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Candil kalau shabu telah dititipkan dan diantar melalui Gojek sehingga terdakwa mengajak temannya Diki untuk ke depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara untuk menunggu Gojek yang akan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menerima bungkusan berisi shabu tersebut dan membayar biaya pengantarannya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Diki kerumah Diki dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa membuka kotak kecil tersebut yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip dan 3 (tiga) plastic kosong;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Diki terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket paket plastic, yang 1 (satu) paket untuk pesanan temannya G, 1 (satu) paket plastic untuk persediaan pemesan berikutnya dan 1 (satu) paket plastic untuk persediaan akan digunakan oleh terdakwa dan semuanya dimasukkannya 3 (tiga) paket plastic shabu tersebut kedalam bungkus rokok gudang garam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya G dan sepakat bertemu untuk serah terima shabu tersebut di Gapura Jalan Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana terdakwa meletakkan shabu tersebut dipinggir karung;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib, G menghubungi terdakwa dan memberitahukan G telah berada ditempat tersebut dimana kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disepakati, namun disitu terdakwa ditangkap dan dista barang buktinya oleh pihak Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari shabu yang disita tersebut telah disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3782/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastic klip netto seluruhnya 0,1584 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mekar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengaku bernama Agus Supriyadi, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Supriyadi, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud membeli adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”. (kbbi.kemdikbud.go.id).

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa telah menghubungi Sdr. Candil (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Candil menyanggupinya dan akan mengantarkan melalui Gojek di depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara dan pembayaran ditransfer melalui rekening bank BCA. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Candil kalau shabu telah dititipkan dan diantar melalui Gojek sehingga terdakwa mengajak temannya Diki untuk ke depan SMP 53 Cilincing Jakarta Utara untuk menunggu Gojek yang akan mengantarkan shabu tersebut. Setelah menerima shabu tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) paket plastik. Rencananya 1 (satu) paket untuk pesanan teman bernama G, 1 (satu) paket untuk persediaan pesanan berikutnya, dan 1 (satu) paket lagi untuk digunakan. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya G dan sepakat bertemu untuk serah terima shabu tersebut di Gapura Jalan Kalibaru Barat IV Rt.03/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana terdakwa meletakkan shabu tersebut dipinggir karung. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, G menghubungi terdakwa dan memberitahukan G telah berada ditempat tersebut dimana kemudian terdakwa mendatangi tempat yang disepakati, namun disitu terdakwa ditangkap oleh pihak Polda Metrojaya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dari shabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3782/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus plastic klip netto seluruhnya 0,1584 gram adalah mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan penafsiran gramatikal maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang pesan shabu kepada Sdr. Candil (DPO) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara transfer melalui Bank BCA maka atas perbuatan tersebut Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan "*membeli*" Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "*membeli*" Narkotika Golongan I tersebut?

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang "*membeli*" Narkotika Golongan I dari Sdr. Cendil (DPO) secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membeli" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C), dan 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702 terungkap fakta merupakan Narkotika, demikian juga barang lainnya adalah untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka seluruhnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan dan peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Supriyadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum *membeli* Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,18 gram (kode A), 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,17 gram (kode B) dan 1 (satu) plastic klip berisi sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 gram (kode C)
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO berikut simcar 0813162935702.

Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1396/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., R. Rudi Kindarto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)